



**KEPALA DESA PAGEDANGAN
KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA PAGEDANGAN
NO 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA	: PAGEDANGAN
KECAMATAN	: AMBAL
KABUPATEN	: KEBUMEN



KEPALA DESA PAGEDANGAN
KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PAGEDANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PAGEDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAGEDANGAN

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 09 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 10 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 86);
- 11 Peraturan Desa Pagedangan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6)
- 11 Peraturan Desa Pagedangan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6)
- 12 Peraturan Desa Pagedangan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 s.d 2027 (Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 5)
- 13 Peraturan Desa Pagedangan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pagedangan Tahun 2025 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pagedangan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.(Lembaran Desa Pagedangan Tahun 2025 Nomor 113)

Dengan Kesepakatan
Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGEDANGAN
dan
KEPALA DESA
PAGEDANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PAGEDANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pagedangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	<u>1.469.453.765,00</u>	<u>1.489.869.630,00</u>
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.386.750.402,00</u>	<u>1.338.689.954,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>82.703.363,00</u>	<u>121.179.676,00</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	<u>90.296.637,00</u>	<u>90.296.637,00</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>173.000.000,00</u>	<u>173.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>82.703.363,00</u>	<u>82.703.363,00</u>
SILPA	Rp	<u> ,00</u>	<u>38.476.313,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan;
 - c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4 Peraturan

Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Pagedangan.

Ditetapkan di : PAGEDANGAN
Pada tanggal : 31 Maret 2026



Kepala Desa Pagedangan,

Diundangkan di PAGEDANGAN
Pada tanggal: 31 Maret 2022
Sekretaris Desa Pagedangan



TURMAN

LEMBARAN DESA PAGEDANGAN NOMOR 1 TAHUN 2026

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PAGEDANGAN
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.455.245.000,00	1.455.245.000,00	0,00
Dana Desa		864.171.000,00	864.171.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		33.857.000,00	33.857.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		407.217.000,00	407.217.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.208.765,00	4.624.630,00	415.865,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.469.453.765,00	1.459.869.630,00	9.584.135,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		597.789.452,00	580.601.004,00	17.188.448,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		499.404.500,00	488.142.500,00	11.262.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		31.895.000,00	20.815.000,00	11.080.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		208.015.500,00	199.485.500,00	8.530.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		49.645.950,00	49.645.950,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.386.750.402,00	1.338.689.954,00	48.060.448,00
SURPLUS / (DEFISIT)		82.703.363,00	121.179.676,00	(38.476.313,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		90.296.637,00	90.296.637,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(82.703.363,00)	(82.703.363,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	38.476.313,00	(38.476.313,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PAGEDANGAN, 30 March 2026



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PAGEDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.455.245.000,00	1.455.245.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	864.171.000,00	864.171.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.857.000,00	33.857.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	407.217.000,00	407.217.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.208.765,00	4.624.630,00	(415.865,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	3.908.765,00	3.908.765,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	300.000,00	715.865,00	(415.865,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.469.453.765,00	1.459.869.630,00	9.584.135,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	353.112.000,00	340.010.947,00	13.101.053,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.566.000,00	265.465.479,00	12.100.521,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.528.000,00	21.527.600,00	400,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	13.918.000,00	12.917.868,00	1.000.132,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.800.452,00	447.003.057,00	32.797.395,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	218.829.952,00	203.846.695,00	14.983.257,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	146.825.000,00	137.410.000,00	9.415.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	12.475.000,00	3.775.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	61.695.500,00	59.571.362,00	2.124.138,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	31.500.000,00	29.000.000,00	2.500.000,00
5.3.	Belanja Modal	504.192.000,00	502.030.000,00	2.162.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	15.976.000,00	15.976.000,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	60.000.000,00	59.690.000,00	310.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	265.949.000,00	264.097.000,00	1.852.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	142.117.000,00	142.117.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.645.950,00	49.645.950,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	49.645.950,00	49.645.950,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.386.750.402,00	1.338.689.954,00	48.060.448,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	82.703.363,00	121.179.676,00	(38.476.313,00)
6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.296.637,00	90.296.637,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.296.637,00	90.296.637,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(82.703.363,00)	82.703.363,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	38.476.313,00	(38.476.313,00)

